

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya UU No. 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah memiliki tantangan dan peluang untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan efektif, sehingga memberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang diandalkan untuk dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Reformasi di Republik Indonesia membawa banyak perubahan salah satunya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Hakekat otonomi daerah tidak sekedar menjalankan perintah dari pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi dibatasi

Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat tidak hanya melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, peningkatan kualitas kesejahteraan, kesenjangan antar daerah, dan pelayanan kepada masyarakat yang cepat.

Pada hakikatnya otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam mengatur, mengurus dan mengelola pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Mardiasmo (2002: 31) mengatakan bahwa:

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Andirfa (2009) otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, otonomi daerah bisa meningkatkan pelayanan diberbagai sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerahnya. Begitupula dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan mampu membangun daerah secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, pada pelaksanaannya mengalami berbagai kelemahan dan masalah. Masalah-masalah dalam otonomi daerah yaitu seperti kesiapan pemerintah daerah dalam hal keuangannya sehingga

keterbatasan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang kurang memadai, dan ketidakstabilan daerah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam daerah itu sendiri. Adapun kelemahan dari diterapkannya otonomi daerah yaitu semua urusan dapat dikelola oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan daerahnya yang kemudian urusan tersebut menjadi beban yang menumpuk dan berdampak pada pelayanan yang diberikan kurang optimal.

Konsekuensinya pemerintah dituntut mampu mengatur dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelayanan yang menjadi hak masyarakatnya. Salah satu layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu dalam bentuk investasi pembangunan di daerah tersebut, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam menganalisis investasi dengan tepat sehingga mempermudah dalam merencanakan pengalokasian sumber daya, maka investasi publik berkaitan dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan anggaran pembangunan dan anggaran rutin suatu daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah seperti yang tertuang pada PP No. 58 Tahun 2005 bahwa APBD adalah

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bukan hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan, namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen penting dalam kebijakan pemerintah daerah yang merupakan sebuah acuan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keinginan masyarakat, serta mengarahkan

pembangunan sosial-ekonomi yang menjamin kesinambungan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Belanja daerah dalam APBD mempunyai peran rill dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan dalam perekonomian daerah apabila terrealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran dalam daerah ada tiga macam yaitu: belanja rutin atau operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya paling dirasakan langsung oleh publik yang berperan dalam peningkatan akses publik terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat. Pengalokasian belanja modal dalam bentuk aset tetap sehingga menghasilkan hal-hal yang produktif seperti halnya melakukan aktivitas pembangunan.

Oleh karena itu, pergeseran yang sebelumnya komposisi belanja daerah banyak digunakan dalam pos belanja aparatur harus lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung).

Menurut Harianto dan Adi (2007:2) mengatakan bahwa:

“Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Kosnsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.”

Investasi dalam hal ini yaitu dalam belanja modal yang merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang dalam kegiatan perekonomian, salah satu pelayanan kepada publik yang diberikan pemerintah yaitu investasi dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya

yang dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik.

Menurut Halim (2008:73) mengatakan bahwa:

Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal disesuaikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana demi kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja daerah dialokasikan untuk hal yang produktif seperti halnya dalam pembangunan dan pelayanan publik. Alokasi belanja modal ini memberikan dampak bagi pemerintah daerah berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seperti dalam tabel 1.1 pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014 mengenai presentase belanja modal pada tahun anggaran 2012-2014.

Tabel 1.1
Presentase Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2012-2014

NO	KAB/KOTA	PERSENTASE BELANJA MODAL		
		2012	2013	2014
1	KAB. BANDUNG	17,55%	14,20%	12,38%
2	KAB. BEKASI	37,30%	33,75%	31,07%
3	KAB. BOGOR	28,59%	28,54%	25,15%
4	KAB. CIAMIS	14,28%	17,96%	17,49%
5	KAB. CIANJUR	16,36%	14,40%	18,12%
6	KAB. CIREBON	16,70%	13,92%	12,98%
7	KAB. GARUT	14,67%	23,60%	16,01%
8	KAB. INDRAMAYU	19,38%	11,06%	15,04%
9	KAB. KARAWANG	27,10%	19,03%	19,09%
10	KAB. KUNINGAN	17,92%	16,48%	11,95%
11	KAB. MAJALENGKA	23,02%	22,29%	26,36%
12	KAB. PURWAKARTA	14,95%	17,11%	21,85%
13	KAB. SUBANG	15,53%	16,37%	22,32%
14	KAB. SUKABUMI	13,54%	16,06%	15,36%
15	KAB. SUMEDANG	14,35%	15,45%	18,00%
16	KAB. TASIKMALAYA	19,47%	22,65%	23,75%
17	KAB. BDG BARAT	23,41%	18,96%	17,73%
18	KOTA BANDUNG	23,11%	26,44%	21,90%
19	KOTA BANJAR	28,96%	34,25%	19,69%
20	KOTA BEKASI	29,49%	30,02%	23,15%
21	KOTA BOGOR	17,71%	15,78%	29,34%
22	KOTA CIMAHI	13,42%	13,09%	14,53%
23	KOTA CIREBON	11,54%	17,38%	19,69%
24	KOTA DEPOK	24,05%	34,80%	28,94%
25	KOTA SUKABUMI	8,59%	13,78%	12,63%
26	KOTATASIKMALAYA	12,22%	19,94%	19,01%
27	KAB. PANGANDARAN	-	-	11,70%
JUMLAH		503,21%	527,31%	525,23%
RATA-RATA		19,35%	20,28%	19,45%

Sumber: BPK RI Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Euis Wajiat, 2017

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat gambaran mengenai belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014. Dalam Perpes, Permendagri, maupun Perda Pokok-Pokok Keuangan Daerah disyaratkan belanja modal sebesar 30 persen dari APBD. (www.fpkssbatam.org). Namun, pada fakta yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014 hanya Kabupaten Bekasi yang mencapai target seperti diisyaratkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dilihat dari rata-rata belanja modal Jawa Barat pada tahun anggaran 2012-2014 belum mencapai target yang diisyaratkan. Proporsi belanja modal yang minim akan berdampak pada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik maupun perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya.

Alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah dan dapat dirasakan langsung oleh publik. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan. Apabila penyerapan anggaran belanja modal yang rendah akan mengakibatkan buruknya fasilitas publik dan tidak ada perbaikan jalan, pengolahan air bersih, pembangkit listrik dan pelayanan kebutuhan publik lainnya sehingga dapat menghambat laju perekonomian daerah dan masyarakat enggan untuk berinvestasi, membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan daerah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, pemda harus dapat merencanakan anggaran belanja modal yang matang yaitu dengan menyediakan fasilitas publik seperti rumah sakit, jembatan, jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayasari e all. (2014), menyebutkan bahwa:

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi.

Berdasarkan pemaparan di atas Belanja modal dalam APBD mempunyai peran yang kuat dalam peningkatan layanan publik dan apabila terrealisasikan dengan baik dapat berpengaruh terhadap stimulus bagi perekonomian masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. Dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan, “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dalam menciptakan kemandirian Pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan sehingga peningkatan kemandirian daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Prinsip desentralisasi yaitu mengharapkan kemandirian suatu daerah yang tercermin dalam keberhasilan

pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 21 PP No. 58 Tahun 2005 Pendapatan yang diterima oleh daerah yaitu “pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.” Pada dasarnya PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004 Pasal 3). PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Namun masih banyak permasalahan pelaksanaan dan penyebab rendahnya penyerapan belanja modal.

Menurut Priyo et al (2009:2) yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin.

Peningkatan alokasi belanja modal akan menstimulasi kegiatan perekonomian yang produktif. Menurut Ilyas (2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dalam APBD yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah
Proporsi alokasi belanja masih didominasi kepentingan operasional rutin pemerintahan seperti belanja barang dan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kegiatan yang berlangsung bersentuhan dengan kebutuhan publik.
2. Ketersediaan sumber-sumber dan belanja daerah
Pendapatan daerah dan pembiayaan merupakan sumber-sumber dana belanja daerah. Apabila PAD terbatas untuk membiayai belanja daerah maka diperlukan adanya bantuan dana transfer (DAU, DAK, DBH) dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan belanja daerah dan

menggunakan dana pembiayaan (SiLPA, Pinjaman) bila terjadi defisit anggaran.

3. Luasnya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun

Daerah yang padat pembangunan daerah tentunya tidak membutuhkan alokasi belanja modal yang banyak. Pengalokasian dana pemeliharaan yang perlu ditingkatkan pada daerah padat tersebut. Namun bagi daerah yang baru seperti pemekaran tentunya memerlukan alokasi dana yang besar pada belanja modalnya. Daerah pemekaran tersebut membutuhkan pembenahan, pembangunan dan penyediaan saran dan prasarana publik yang memadai dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Halim.A (2007) untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bantuan dan Hibah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang dikembangkan secara maksimal, karena unsur-unsur sumber dari PAD yaitu dari potensi daerah itu sendiri yang mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab sehingga peningkatan PAD membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang berdampak pada pembangunan di daerah tersebut. Sumber pendapatan lainnya yang diterima oleh yaitu berupa dana perimbangan. Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Muhammad Kadafi (2013) dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Menurut Halim (2004:10) mengemukakan bahwa:

Euis Wajiat, 2017

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal. Kontribusi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan belanja modal.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima setiap daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran daerah yang didalamnya adalah komponen belanja. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya agar meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi daerahnya tersebut. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014”**

C. Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data, mempelajari, menganalisis mendapat pengetahuan serta menyimpulkan data yang berhubungan dengan pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014 dalam rangka mengembangkan penelitian sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2014

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan kepada peneliti lainnya dan diharapkan dapat menjadi bahan

masuk dan sumbangan data dalam hal ilmu pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu khususnya mengenai masalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah sehingga dapat menjadikan suatu bahan pemikiran untuk membuat kebijakan tentang keuangan daerah khususnya Belanja Modal di masa yang akan datang untuk meningkatkan perekonomian daerah.